

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Ternak

Perkawinan ternak adalah proses menggabungkan sifat genetic untuk melestarikan karakteristik spesies, yang disebut sebagai reproduksi. Proses ini seringkali menghasilkan perbedaan fisik antara jenis kelamin Jantan dan betina dalam suatu spesies. Perkawinan dapat terjadi secara alami maupun melalui bantuan manusia, seperti inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan sperma ke saluran reproduksi betina dengan alat khusus untuk menghasilkan kebuntingan.¹²

Sistem perkawinan *inbreeding* atau perkawinan silang dalam yaitu sistem perkawinan yang sangat dihindari oleh para peternak karena munculnya dampak negatif terhadap hewan ternak akibat berkumpulnya gen-gen yang resesif dan berpengaruh buruk terhadap penampilan ternak, namun hal ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi untuk mendapatkan bibit domba berkualitas tinggi. Kemungkinan munculnya domba dengan kualitas rendah sebanding dengan kemungkinan munculnya bibit berkualitas tinggi. Langkah awal yang dilakukan oleh peternak adalah mencari induk jantan dan betina yang memiliki produksi tinggi, serta pejantan yang berasal dari induk dengan reproduksi tinggi juga. Lebih baik lagi jika keduanya (induk betina dan pejantan) berasal dari induk dan pejantan yang sama (kelahiran kembar) jika sudah cukup umur, induk dan pejantan dikawinkan.

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/ka_win Diakses 2 Maret 2025 pukul 13:27

Pola perkawinan peternak domba terutama untuk pembibitan (*bredding*) pola perkawinan yang baik dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pola perkawinan individu dan pola perkawinan kelompok. Pada pola perkawinan individu, maka seekor betina dikawinkan secara bergiliran dengan pejantan yang telah ditentukan sebagai pemacek. Dalam metode ini, pengamatan yang cermat dari peternak terhadap betina sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebuntingan. Tingkat keberhasilan dalam perkawinan individu sangat dipengaruhi oleh kemampuan peternak dalam mendeteksi tanda-tanda birahi pada domba betina (induk). Oleh karena itu, diperlukan pengamatan rutin pada pagi dan sore hari. Seekor pejantan sebaiknya melakukan perkawinan setidaknya dua kali dengan jeda waktu sekitar 30 menit.

Perkawinan yang baik (*coitus*) dapat dikenali melalui gerakan induk yang menekan ekor dan bagian belakang tubuh ke bawah dengan kuat selama sekitar 20 detik. Dan dalam pola perkawinan kelompok ini, pejantan yang terpilih akan dicampurkan dengan beberapa betina selama periode tertentu hingga induk mengalami kebuntingan. Disarankan agar satu pejantan dicampurkan dengan betina selama dua siklus birahi, dengan harapan agar perkawinan tidak terlewatkan, sehingga kemungkinan kebuntingan menjadi lebih tinggi. Dengan pola ini, jarak antara kelahiran setiap induk akan lebih pendek, sehingga waktu melahirkan menjadi hampir seragam. Setelah betina dipastikan bunting, sebaiknya pejantan dikeluarkan dari kelompok kandang.

Hal ini penting karena jika pejantan tetap dicampur, ia dapat mengalami penurunan libido (agresivitas) terhadap betina yang sedang estrus. Jika pejantan dalam kondisi optimal, rasio pejantan terhadap induk biasanya dapat mencapai 1:20-30. Dalam pola perkawinan kelompok, deteksi birahi oleh peternak juga sangat penting untuk manajemen perkawinan, agar dapat memprediksi waktu kelahiran dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan masa kebuntingan dan persiapan kelahiran secara terencana.¹³

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Al-aqd merupakan asal kata dari akad Ijarah yang berarti “mengikat” atau “menyambung”. Dalam terminologi Islam, akad adalah pelaksanaan ijab dan qabul dengan keridhaan kedua belah pihak sesuai dengan syara'. Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) karena itu *ath-thawab* atau pahala disebut upah (*ajru*).¹⁴ Menurut Jumhur ulama, Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul yang sah secara syara', yang menghasilkan akibat hukum pada objeknya.

Mas'adi menjelaskan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap benda tersebut. Dalam konteks Ijarah akad ini tidak hanya mengalihkan manfaat barang, tetapi juga melibatkan biaya sewa yang telah disepakati, tanpa mengubah

¹³ www.rip-krish.top/2013/04/membuatkalender-kawin-ternak-kambingi.htm?m=1 Diakses 2 Maret 2025 pukul 13:30

¹⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

kepemilikan barang tersebut.¹⁵ Ulama Hanabilah dan Malikiah mendefinisikan akad Ijarah sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari barang yang disewa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut mereka, Ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu kemanfaatan yang sah dalam waktu yang ditentukan, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengartikan sewa menyewa sebagai akad yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang dengan memberikan imbalan kepada pemiliknya.

Mereka menekankan bahwa Ijarah adalah akad yang mengalihkan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa, tanpa terjadi pengalihan kepemilikan. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa Ijarah merupakan perjanjian yang memungkinkan individu untuk memanfaatkan barang atau jasa dalam periode tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati, tanpa adanya transfer kepemilikan. Dengan demikian, Ijarah berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh manfaat dari aset tanpa kehilangan hak milik atas aset tersebut.¹⁶

Jadi akad Ijarah adalah suatu perjanjian yang memungkinkan pengalihan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Kepemilikan atas manfaat suatu barang atau jasa yang disertai dengan memberikan upah kepada

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31-32

¹⁶ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121-122.

pemilik barang sewa sesuai dengan jumlah upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian akad Ijarah merupakan suatu bentuk interaksi muamalah antara dua pihak. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemilik barang yang disebut mu'jir dan penyewa. Mu'jir adalah individu yang menyediakan barang untuk disewa, sementara penyewa berhak memanfaatkan barang tersebut dengan melakukan pembayaran sesuai ketentuan syara'. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang tidak berpindah kepada penyewa.¹⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun alasan jumhur ulama membolehkan akad ijarah atas dasar hukum, baik dari al qur'an, Hadis maupun dari Ijma'.

a) Al- Qur'an

Surah at-Talaq ayat 26

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرٌ عَلَيْكُمْ فَلَهُ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٢٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuanlain boleh boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

¹⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 124.

Surah At-Talaq ayat 6 menegaskan bahwa dalam Islam, jasa yang diberikan oleh seseorang dapat diberikan imbalan atau upah (ujrah), sebagaimana dalam kasus seorang perempuan yang menyusui anak setelah perceraian, yang disebutkan secara eksplisit bahwa ia berhak atas imbalan atas jasanya tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui praktik ijarah atau sewa jasa sebagai bentuk transaksi yang sah, selama dilandasi kesepakatan dan dilaksanakan secara adil. Hal ini dapat dijadikan landasan umum dalam fikih muamalah bahwa segala bentuk jasa yang memberikan manfaat nyata boleh disewakan dan diberi imbalan. Dalam konteks penelitian ini, praktik sewa jasa domba Dorper pejantan untuk mengawini domba betina di Dusun Tangkulan termasuk dalam kategori akad ijarah. Yang disewakan bukanlah domba sebagai barang, melainkan manfaat dari jasanya, yaitu kemampuan biologis pejantan untuk mengawini betina. Dengan demikian, praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, yaitu boleh memberi imbalan atas jasa yang bermanfaat dan dilakukan berdasarkan musyawarah serta kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak.

Surah Al-Kahfi ayat 77 sebagai berikut:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh

di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”¹⁸

Surah Al-Kahfi ayat 77 menegaskan bahwa dalam Islam, jasa yang diberikan oleh seseorang dapat diberikan imbalan atau upah (ujrah), sebagaimana dalam ayat yang disebutkan secara eksplisit bahwa ia berhak atas imbalan atas jasanya tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui praktik ijarah atau sewa jasa sebagai bentuk transaksi yang sah, selama dilandasi kesepakatan dan dilaksanakan secara adil.

Hal ini dapat dijadikan landasan umum dalam fikih muamalah bahwa segala bentuk jasa yang memberikan manfaat nyata boleh disewakan dan diberi imbalan. Dalam konteks penelitian ini, praktik sewa jasa domba Dorper pejantan untuk mengawini domba betina di Dusun Tangkulan termasuk dalam kategori akad ijarah. Yang disewakan bukanlah domba sebagai barang, melainkan manfaat dari jasanya, yaitu kemampuan biologis pejantan untuk mengawini betina.

Dengan demikian, praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, yaitu boleh memberi imbalan atas jasa yang bermanfaat dan dilakukan berdasarkan musyawarah serta kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak.

Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Garut: CV Penerbit Jamanatul Ali-Art, 2006).

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusunkan anakamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233).¹⁹

Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa jika seseorang ingin menitipkan penyusuan anaknya kepada perempuan lain, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk memberikan imbalan yang pantas dan disepakati secara baik atas jasa tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian upah atas jasa yang memberikan manfaat adalah diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan secara adil dan dengan persetujuan bersama.

Hal ini menjadi dasar penting dalam fikih muamalah bahwa segala bentuk jasa yang memberikan manfaat nyata dapat disewakan dan diberi imbalan. Dalam konteks penelitian ini, praktik sewa jasa domba Dorper pejantan untuk mengawini domba betina di Dusun Tangkulan dapat disamakan dengan pemberian upah atas jasa menyusui dalam ayat tersebut.

Yang disewakan adalah manfaat dari jasa biologis domba pejantan, bukan barangnya secara fisik. Oleh karena itu, pemberian imbalan atas jasa tersebut sesuai dengan prinsip syariah, karena dilakukan secara sukarela, jelas, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik domba dan pihak yang menggunakan jasa kawin tersebut..²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 237.

²⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Teras 2015), 216.

b) Al-Hadist

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ".

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Wahid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Berikanlah Upah kepada pejerja sebelum kering keringatnya".

Hadist ini menekankan pentingnya tanggung jawab pemberi kerja untuk menghormati dan memenuhi hak-hak pekerja dengan memberikan upah secara tepat waktu sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Di sisi lain, pekerja juga memiliki kewajiban untuk memberikan usaha terbaik dalam pekerjaan mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tanggung jawab ini mencerminkan adanya hubungan yang adil dan saling menghargai antara pemberi kerja dan pekerja.

c) *Ijma'*

Menurut Hendi dalam Muammar Arafat Yusmad, ijarah atau sewa-menyewa dalam Islam adalah perbuatan yang diperbolehkan dan disepakati oleh seluruh umat Islam. Tidak ada ulama yang menolak kesepakatan ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Tiga sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan ulama).

Ijarah dianggap mubah karena mencerminkan kebutuhan manusia yang saling bergantung satu sama lain dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ijarah berfungsi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa tanpa harus memindahkan kepemilikan. Ijarah melibatkan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Secara keseluruhan, ijarah adalah salah satu bentuk interaksi ekonomi yang penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, yang mencerminkan prinsip saling membutuhkan dan kerjasama dalam masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

a. Rukun Akad Ijarah

Rukun merujuk pada elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu tindakan atau ibadah. Dalam konteks sewa-menyewa, rukun utama yang harus ada adalah akad atau perjanjian yang mengatur transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dianggap batal atau tidak sah menurut hukum, termasuk dalam pelaksanaan akad sewa menyewa.

Adapun rukun Ijarah sebagai berikut:

1) *'Aqidain* (Dua orang yang berakad).

'Aqidain adalah perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak, yaitu mu'jir (penyewa) dan musta'jir (pihak yang menyewa). Kedua pihak yang terlibat dalam akad ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang

hukum serta mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk, dan juga harus sudah mencapai usia baligh. Jika salah satu pihak meminta untuk menyewakan barangnya, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dianggap tidak sah.

2) *Shigat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad, yang menggambarkan niat mereka untuk melaksanakan akad tersebut. Sementara itu qabul adalah tanggapan dari pihak lain setelah ijab, yang menyatakan persetujuan terhadap niat yang telah diungkapkan. Dengan demikian, ijab dan qabul merupakan dua pernyataan yang saling terkait antara kedua belah pihak dalam proses pelaksanaan akad.

3) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah objek utama yang menjadi fokus transaksi, yaitu manfaat (*ma'jur*) yang disewakan dan ujarah sebagai imbalan yang diberikan oleh penyewa kepada penyedia jasa atau barang. *Ujarah* merujuk pada sejumlah uang atau imbalan yang diberikan sebagai sewa atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa, yang pada prinsipnya dibayarkan saat pelaksanaan akad, mirip dengan proses dalam transaksi jual beli.

Sementara itu, *ma'jur* adalah manfaat dari suatu perbuatan atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Jika objek yang disewakan adalah manfaat dari suatu perbuatan, maka akad tersebut disebut ijarah jasa atau upah-mengupah, sedangkan jika yang disewakan adalah manfaat dari harta benda, maka dikenal sebagai

sewa-menyewa. Dengan demikian, *ma'qud 'alaih* dalam akad ijarah mencakup dua unsur penting, yaitu manfaat yang disewakan dan imbalan yang diberikan sebagai kompensasinya.

Kedua unsur ini harus dijelaskan dan disepakati secara jelas oleh kedua pihak agar akad ijarah menjadi sah dan terhindar dari ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.. Adapun beberapa syarat manfaat atau objek ijarah sebagai berikut:

- a) Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaanya.
- b) Barang tersebut dapat diserahkan.
- c) Barang yang disewakan diwajibkan kekal zatnya.
- d) Barang yang disewa ialah boleh menurut syara' dan tidak dilarang atau diharamkan.²¹

b. Syarat-syarat Ijarah

Syarat akad ijarah yakni :

- 1) *'Aqidain* dalam konteks akad adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa (ijarah). Terdapat dua pihak utama dalam akad ini: *musta'jir*, yaitu pihak yang menyewakan atau pengguna jasa, dan *must'ajir*, yaitu pihak yang menyewakan atau pemberi jasa. Objek dari akad ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang disewakan, serta upah yang disewakan oleh penyewa kepada pemberi sewa. Disyaratkan *must'jir* dan *must'ajir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf*

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
101

(mengendalikan harta), dan saling meridhai. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat tersebut, seperti jika salah satu dari mereka adalah anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk atau mengalami gangguan mental, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

2) *Sighat* (ijab dan qabul) dalam konteks *ijarah* adalah ungkapan yang diucapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yang mencerminkan niat mereka untuk melakukan transaksi sewa-menyewa. Proses sewa-menyewa dianggap sah dan berlaku jika terdapat ijab dan qabul, yang dapat dinyatakan baik melalui kata-kata maupun bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan awal dari salah satu pihak yang berakad, yang menggambarkan niatnya untuk melaksanakan akad tersebut. Sementara itu, qabul adalah respon dari pihak lainnya setelah ijab, yang menegaskan persetujuannya terhadap tawaran tersebut. Dengan demikian, *shighat* ijab dan qabul menjadi elemen penting dalam proses sewa-menyewa barang atau benda.

3) *Ujrah* (upah) merujuk pada pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pembayaran ini bisa berupa uang maupun bentuk imbalan lain yang disepakati bersama. Dalam konteks akad sewa-menyewa (*ijarah*) maupun akad upah-

mengupah, kejelasan mengenai jumlah upah yang disepakati merupakan syarat penting agar akad tersebut sah secara syariah.

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sebelum akad dilakukan, kedua belah pihak wajib menyepakati secara transparan dan tegas besarnya upah atau imbalan, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun waktu pembayarannya. Kejelasan ini akan melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menciptakan keadilan dalam transaksi.

4) Manfaat dari objek yang disewakan haruslah sesuai dengan ketentuan agama (mutaqawwimah). Salah satu cara untuk memahami ma'qūd 'alayh (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, menetapkan batasan waktu, atau mendetailkan jenis pekerjaan jika sewa tersebut berkaitan dengan jasa atau tenaga seseorang. Secara umum, semua jenis harta benda dapat menjadi objek akad ijarah. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas.
- b. Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- c. Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'.

- d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.
- e. Harta benda yang menjadi objek akad ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya

4. Prinsip Prinsip Akad *Ijārah*

Agar transaksi *Ijārah* jasa (upah mengupah) berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan hukum yang berlaku, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Prinsip Kesepakatan

Dalam prinsip ini pemberi jasa (*ajir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*) harus sepakat terhadap jenis jasa yang diberikan, waktu pelaksanaan, serta besaran upah (*ujrah*) yang harus dibayarkan. Tidak boleh ada unsur keterpaksaan atau ketidaktahuan dalam akad.

2) Prinsip Kejelasan Tugas dan Upah

Jenis pekerjaan atau jasa yang diberikan harus dijelaskan secara rinci dan tidak menimbulkan keraguan. Begitu juga dengan nilai dan metode pembayaran upah, baik dibayar di muka, di tengah, atau setelah pekerjaan selesai.

3) Prinsip Keadilan

Upah yang disepakati harus adil dan wajar sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan. Pihak pemberi kerja tidak boleh

menunda atau mengurangi pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan.

4) Prinsip Kebebasan Berkontrak

Kedua pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak ketentuan dalam akad ijarah. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam menyusun kesepakatan kerja maupun menentukan upah.

5) Prinsip Manfaat dan Kelayakan

Jasa yang diberikan harus memiliki manfaat yang nyata dan halal bagi pihak yang menggunakan jasa. Pekerjaan yang ditugaskan juga harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

6) Prinsip Keabsahan Syariat

Jenis pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad harus diperbolehkan menurut syariat Islam. Pekerjaan haram atau yang bertujuan pada maksiat tidak sah untuk dijadikan objek ijarah.

7) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak harus melaksanakan akad dengan rasa tanggung jawab. Pemberi jasa wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai kesepakatan, dan pengguna jasa wajib membayar upah sebagaimana telah dijanjikan.

5. Macam-macam *Ijarah*

Menurut objeknya macam-macam ijarah ulma fiqh membagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Ijarah yang bersifat manfaat, Sewa-menyewa yang berfokus pada manfaat merupakan aspek utama dalam akad ini, di mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contohnya termasuk menyewa tanah atau rumah yang jelas dan dapat digunakan. Akad ijarah diperbolehkan untuk manfaat yang halal, sedangkan manfaat yang haram tidak dapat disewakan karena barang tersebut diharamkan, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat darinya.
- b) Sewa-menyewa yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut para ulama fiqh, hal ini diperbolehkan asalkan jenis pekerjaan tersebut harus jelas, seperti tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang bangunan. Upah-mengupah dalam hukum Islam termasuk dalam akad ijarah, yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan. Jenis ijarah ini diperbolehkan dengan syarat ketentuan dan jenis pekerjaan yang dilakukan harus dijelaskan secara rinci dalam akad.
5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* (Upah-mengupah)

Perjanjian akad ijarah adalah suatu kesepakatan yang mengikat,²² dimana setiap pihak terlibat dalam perjanjian tersebut. Jenis perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian timbal balik. Seperti diketahui, perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah dan tidak dapat

²² Shochrul Rohmatul Ajija et al, *Koperasi Bmt Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media komunikasi, 2020), 110.

dibatalkan sepihak. Pembatalan harus dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Batal dan berakhirnya transaksi ijarah itu dikarenakan dari beberapa sejumlah keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila manfaat dari transaksi telah terpenuhi, pekerjaan selesai, atau jadwal yang ditentukan berakhir, maka transaksi dianggap selesai. Namun, hal ini tidak berlaku jika ada alasan yang sah untuk melarang pembatalan transaksi. Contohnya, jika masa sewa tanah pertanian berakhir sebelum panen, tanah tersebut tetap berada pada penyewa (*musta'jir*) hingga panen selesai, agar penyewa tidak mengalami akibat pengumpulan sebelum waktunya.
- b) Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi ijarah dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak penyewa (*musta'jir*) jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Misalnya, jika seorang penyewa menyewa ruko untuk berdagang, tetapi mengalami kerugian seperti barang dagangannya terbakar, dicuri, atau dirampok, maka penyewa berhak untuk membatalkan akad sewa tersebut.
- c) Meninggalnya Salah Satu Pihak Apabila akad ijarah bersifat ijarah al-a'mal (sewa jasa individu), seperti jasa mengajar, menggembala, atau pekerjaan pribadi lainnya, maka akad berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, khususnya penyedia jasa. Hal ini karena jasa bersifat personal dan tidak bisa diwakilkan atau diwariskan.

Namun, dalam ijarah atas manfaat barang (misalnya: sewa rumah, kendaraan, atau hewan ternak), akad tidak otomatis batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Dalam hal ini, ahli waris dapat melanjutkan akad hingga masa sewa berakhir. Kewajiban dan hak dalam akad tersebut dilanjutkan oleh para ahli waris, sesuai prinsip warisan dalam muamalah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa akad ijarah tidak dapat dibatalkan secara sembarangan, kecuali jika terdapat cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Sementara itu, ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad ijarah tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia, karena akad ini bersifat mengikat, mirip dengan jual beli.

C. Larangan Transaksi dalam Hukum Islam

Larangan dalam transaksi dalam hukum Islam merupakan bentuk penjagaan syariat agar akad yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. Islam tidak hanya memberikan ruang bagi kebebasan berkontrak, tetapi juga mengatur batasan-batasan agar kontrak (akad) tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau ketidakpastian. Dalam hukum Islam, akad yang sah adalah akad yang tidak mengandung unsur haram seperti riba, *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), dan bentuk kecurangan lainnya. Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah harus dilakukan berdasarkan asas kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”²³

Dalam ayat QS. Al-Baqarah ayat 188 di atas menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung kebatilan atau merugikan salah satu pihak, seperti penipuan, riba, dan ketidakjelasan, dilarang dalam Islam. Transaksi harus dijalankan secara adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Adapun bentuk larangan dalam transaksi berdasarkan hukum Islam antara lain:

1. Penipuan atau Tadlis

Tadlis adalah perbuatan menyembunyikan cacat atau kekurangan dalam barang yang diperjualbelikan. Jika penjual tidak menyampaikan kekurangan barang, padahal itu berpengaruh terhadap nilai dan manfaat barang tersebut, maka akad bisa dibatalkan. Dalam kasus seperti ini, pembeli memiliki hak khiyar untuk membatalkan akad guna menjaga keadilan dalam transaksi.²⁴

2. *Gharar* atau ketidakjelasan.

Gharar adalah ketidakjelasan dalam objek, harga, waktu penyerahan, atau syarat dalam akad. Islam melarang *gharar* karena berpotensi menimbulkan perselisihan. Jika akad mengandung *gharar* yang berat, maka akad dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Contohnya adalah menjual barang yang tidak diketahui bentuk atau kualitasnya.²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), QS. Al-Baqarah: 188.

²⁴ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 77.

²⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hlm. 92

3. Transaksi yang mengandung Riba

Riba adalah penambahan nilai dalam transaksi yang tidak dibenarkan syariat. Riba terbagi menjadi riba fadhli dan riba nasi'ah.

Allah SWT secara tegas mengharamkan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”

Apabila suatu transaksi mengandung riba, maka transaksi tersebut batal demi hukum dan tidak boleh dilanjutkan. Sebagaimana dijelaskan pada Ayat di atas bahwa riba diharamkan secara tegas, berbeda dengan jual beli yang dihalalkan. Oleh karena itu, jika suatu transaksi mengandung unsur riba, maka akad tersebut tidak sah dan batal menurut syariat.

4. ⁴Eksplorasi Ketidaktahuan (*Taghrir* dan *Ghabn Fahisy*)

Ghabn fahisy adalah bentuk ketimpangan nilai yang tidak wajar antara harga pasar dan harga yang disepakati karena adanya ketidaktahuan

salah satu pihak. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan pembatalan akad.⁵

5. Rekayasa Permintaan atau *Bai' Najasy*

Bai' najasy adalah tindakan mengangkat harga secara rekayasa agar pihak lain terdorong membeli dengan harga tinggi. Akad yang mengandung unsur ini dapat dibatalkan karena tidak mencerminkan transaksi yang jujur dan adil.²⁶

Dalam konteks hukum Islam, larangan-larangan tersebut berfungsi sebagai batasan agar setiap akad yang dilakukan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga menjamin keadilan dan saling ridha antar pihak. Oleh karena itu, apabila suatu akad mengandung salah satu unsur larangan tersebut, maka akad tersebut dapat dibatalkan, baik oleh pihak yang dirugikan maupun berdasarkan keputusan otoritas hukum Islam yang berwenang. Dengan demikian, larangan-larangan dalam transaksi Islam seperti *tadlis*, *gharar*, *riba*, dan bentuk kecurangan lainnya merupakan langkah preventif syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. Akad dalam muamalah bukan sekadar perjanjian biasa, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Akad *Ju'alah*

1. pengertian *Ju'alah*

²⁶ Salamah M., "Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 1, No. 1, 2023, 45.

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. Dalam pengertian istilah, akad *ju'alah* atau *ju'liyah* merujuk pada bentuk pemberian imbalan yang dijanjikan kepada seseorang apabila ia berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Para ulama fikih menjelaskan bahwa akad ini menyerupai janji untuk memberikan bonus, komisi, atau gaji atas suatu pencapaian.²⁷

Menurut Mazhab Maliki, *ju'alah* adalah janji pemberian imbalan atas suatu tugas yang belum pasti bisa diselesaikan oleh siapa pun. Sedangkan dalam pandangan Mazhab Syafi'i, *ju'alah* diartikan sebagai tawaran hadiah kepada orang yang dapat memberikan jasa tertentu. Mazhab Syafi'i lebih menyoroti ketidakpastian apakah seseorang bersedia dan mampu melaksanakan tugas tersebut, sementara Mazhab Maliki lebih menekankan pada ketidakpastian hasil dari pekerjaan itu sendiri. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Hambali tidak memberikan definisi eksplisit tentang *ju'alah*, namun tetap membahasnya dalam kitab-kitab fikih mereka.²⁸

Ju'alah merupakan bentuk kesepakatan untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan, baik yang sudah ditetapkan sebelumnya maupun yang belum jelas kemungkinan keberhasilannya. Pemberian upah ini menjadi wajib apabila tugas tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktik masyarakat, konsep ini sering dikenal sebagai bentuk sayembara atau kompetisi berhadiah.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 432.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 817

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata, «kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.» (QS. Yusuf (12):72).

Makna dari surah tersebut menunjukkan bahwa bahan makanan seberat muatan unta dapat diperoleh dengan cara menunjukkan siapa pencuri piala milik raja, yaitu Nabi Yusuf. Raja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menemukan piala tersebut dan menjanjikan hadiah bagi siapa pun yang berhasil menunjuk pencurinya. Oleh karena itu, pemberian upah tidak boleh diabaikan, karena upah merupakan hak yang wajib diberikan setelah seseorang menyelesaikan tugasnya.

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَبِغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ «وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ». ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ²⁹

²⁹ Muhammad bin Ismail bin Abu 'Abdillah al-Bukhari, Muh. Zuhair bin Nasir al- Nasir (pentahkik), Jld VII, (Tip.: Dar al-Thawqun Najaat, 1442 H, hadist nomor 5736), 131.

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- dahulu berada dalam safar (perjalanan jauh), lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu, mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah (melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al Qur'an, -pen) karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam." Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al Fatihah. Akhirnya, pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya -dan disebutkan-, ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al Fatihah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al Fatihah adalah ruqyah (artinya: bisa digunakan untuk meruqyah, -pen)?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." (HR. Bukhari no. 5736 dan Muslim no. 2201).

Hadis ini menjadi dalil yang kuat atas dibolehkannya akad ju'alah dalam Islam, serta dibolehkannya sistem kemitraan atau bagi hasil dari upah yang telah disepakati. Praktik yang dilakukan oleh para sahabat dalam kisah tersebut tidak ditentang oleh Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Bahkan, hadis terakhir menegaskan bahwa Nabi SAW ingin turut serta dalam pembagian hasil tersebut, yang memperkuat legalitasnya.

Secara logis, kebolehan ju'alah didasarkan pada kebutuhan manusia terhadap adanya mekanisme imbalan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti mengembalikan barang yang hilang atau tugas-tugas

yang tidak mampu dilakukan oleh pihak yang memberi pekerjaan (ja'il). Karena pekerjaan semacam itu tidak bisa dilakukan secara cuma-cuma dan juga tidak memenuhi syarat akad ijarah karena sifat tugasnya tidak jelas, maka ju'alah menjadi solusi yang dibenarkan secara syariat, sebagaimana dibolehkannya akad mudharabah karena alasan kebutuhan.³⁰

3. Ijma

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya Jualah:

- a. Malik berkata "Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua harganya(upahnya) jelas.
- b. Abu Hanifah berkata "Tidak boleh". Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang Jualah adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- c. Syafi'i memiliki dua pendapat.

Para ulama sepakat tentang kebolehan ju'alah, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dikerjakan dengan akad ijarah karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya ju'alah seperti akad sewa dan bagi hasil

³⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

a. Rukun *Ju'alah*

Rukun dalam akad *Ju'alah*

- 1) Ja'il (pihak yang membayar imbalan)
- 2) Maj'ul lah (pihak yang menjalankan tugas)
- 3) Tugas yang diselesaikan
- 4) Imbalan atau hadiah (*reward/iwadh/ju'l*).
- 5) Shighat (ucapan), berarti mengizinkan seseorang yang akan bekerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan akad *ju'alah* tanpa persetujuan dari orang yang menyuruh (pemilik barang) maka tidak berhak mendapatkan imbalan atas barang yang ditemukan.

b. Syarat *Ju'alah*

Agar Agar dianggap sah, akad *ju'alah* wajib melengkapi seluruh syarat yang ada, yakni:

- 1) Kecakapan Bertindak (*Ahliyyah Al-Tasharruf*): Para pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kemampuan bertindak dalam muamalah, seperti berakal sehat, telah baligh, dan bersifat rasyid (tidak berada di bawah perwalian). Oleh karena itu, anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, serta orang yang dianggap tidak mampu bertindak secara bijak tidak sah melakukan akad *ju'alah*.

- 2) Imbalan (*Al-Ju'l*): Imbalan yang dijanjikan harus jelas dan halal, baik dari segi jenis, jumlah, maupun nilainya. Imbalan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan awal.
- 3) Jenis Pekerjaan: Tugas atau pekerjaan yang dijanjikan imbalan harus bersifat halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Selain itu, pekerjaan tersebut harus memiliki hasil yang bisa dikenali dan dinilai secara objektif.

4. Pembatalan *Ju'alah*

Para ulama sepakat bahwa akad *Ju'alah* bisa dibatalkan, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai situasi pembatalannya. Menurut Mazhab Maliki, akad *Ju'alah* dapat dibatalkan sebelum pekerjaan yang dimaksud dilakukan, sebagaimana halnya akad muamalah lainnya. Pendapat ini berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Hambali. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai atau setelah selesai namun tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka tidak ada hak atas imbalan bagi pihak pelaksana. Pada kasus pertama, pekerjaan belum dimulai, sementara pada kasus kedua, hasil yang dijanjikan tidak tercapai. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa karena *Ju'alah* merupakan janji imbalan atas suatu pekerjaan, maka apabila pekerjaan sudah mulai dilakukan dan kemudian dibatalkan, pihak pelaksana tetap berhak atas imbalan sesuai dengan kontribusinya.³¹

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 437-438.